

## **PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT KELENGKAPAN TPS**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 57 /HK.03.1-Kpts/3471/KPUKot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT KELENGKAPAN TPS, PPS, PPK SE-KOTA YOGYAKARTA DAN ALAT KELENGKAPAN KPU KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan perencanaan, persiapan, dan pengadaan alat kelengkapan TPS, PPS, PPK Se-Kota Yogyakarta dan alat kelengkapan KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018, tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :** UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 57/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :**

Menetapkan Jenis, Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Kelengkapan TPS, PPS, PPK Se-Kota Yogyakarta dan Alat Kelengkapan KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 21 September 2018  
- Lampiran 2 halaman

